

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3558/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/5844/UN37.5/PA.02.00/2024 sehubungan dengan pengawasan kearsipan internal tahun 2024 Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3558/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. NIP 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2	Dr. Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. NIP 198211072015041001	Penata Tk. I - III/d	Penanggungjawab
3	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. NIP 197509082015041001	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
4	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA NIP 197510101999031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Ketua
5	Dedi Kurniawan, A.Md. NIP 1985102520230112001	Karyawan Tidak Tetap	Sekretaris
6	Moh Khoirudin, S.E., M.Si. NIP 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. NIP 198002052005021001	Pembina - IV/a	Anggota
8	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. NIP 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Rohmadi, S.Kom. NIP 197503252005021001	Penata - III/c	Anggota
10	Dwi Untung Prakosa, S.E. NIP 197704252008101004	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
11	Yuniar Kundrati, S.Pd. NIP 197806092014092003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
12	Ratu Bunga Maremitha Ungu, S.Hum. NIP 198803142014042001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
13	Wiwik Margiyati, S.E. NIP 198408232006042001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
14	Khaerul Anam, A.Md. NIP 198906272022031004	Pengatur - II/c	Anggota

15	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. NIP 1983031620230112001	Karyawan Tidak Tetap	Anggota
----	---	-------------------------	---------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001